



**PUTUSAN**

Nomor 855/Pdt.G/2019/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

**Sri Wiyanti binti Suwarni**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan SD, tempat kediaman di BTN Sosial Blok B No. 17 RT.018 RW. 006, Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Riri Mayasari, S.H., M.H., 2. Rahmat Hidayat, S.H, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Riri Mayasari, S.H., M.H. & Rekan beralamat Jalan. Bali Komplek UMB, Kampung Bali, Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Bengkulu, tanggal 15 Oktober 2019, Nomor 267/855/Pdt,G/2019/PA.Bn, sebagai **Penggugat;**

melawan

**Imam Tohari bin Darman**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan SD, tempat kediaman di Sinar Asih Jalan Semangka Gang Mandiri 5, RT.018 Rw. 005 Kelurahan Padang Serai, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasa Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

*Halaman 1 dari 9 putusan Nomor*



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 855/Pdt.G/2019/PA.Bn, tanggal 15 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:


1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 1 September 2008 dihadapan Petugas Pencatat Nikah yang telah bercerai sebagaimana bukti Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu tertanggal 9 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1440 Hijriah Nomor 259/AC/2019/PA.Bn ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat semasa perkawinan dikarunia 1(satu) orang Anak yakni :**ARISNANDA FERRO APRILIO**, Lahir Bengkulu 14 April 2015, Umur (4 tahun) ;

2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama/perkawinan harta (*gono-gini*), dibawah ini :

- Sebidang Tanah berikut Bangunan Rumah terletak di Sinar Asih Jalan Semangka Gang Mandiri 5 RT/RW 18/05 Kelurahan Padang Serai Kecamatan kampung Melayu Kota Bengkulu, seluas 394 m2, tercantum an. IMAM TOHARI, SRI WIYATI, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00937, yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 09-02-2012, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00937, Sertifikat tanggal 30-04- 2012., Sertifikat tersebut Aslinya dalam Penguasaan Penggugat sedangkan Penguasaan Fisik dikuasai oleh Tergugat;

- Sebelah Kanan berbatasan dengan : Rumah Aqirah
- Sebelah Kiri berbatasan dengan : Rumah Bahri
- Sebelah Depan berbatasan dengan : Gang Mandiri 5 / Bedengan ng
- Sebelah Belakang berbatasan dengan : Agusri ;





3. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta diselesaikan secara musyawarah yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut diatas kepada Tergugat secara kekeluargaan, namun sampai gugatan ini diajukan sama sekali tidak berhasil karena itikad baik Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat., Sehingga oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak-hak Penggugat memperoleh perlindungan, keadilan dan kepastian hukum dari Pengadilan yang mulia ini secara adil;
4. Bahwa sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut diatas pada gugatan ini diatas menjadi hak Penggugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dan hak Tergugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian ;
5. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing ( $\frac{1}{2}$ ) setengah bagian, **dan sebelum diberikan ( $\frac{1}{2}$ ) setengah bagian dari Tergugat secara hukum dan keadilan .**

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor




6. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij vorraad*), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat Mohon pada Pengadilan Agama Bengkulu Cq Majelis Hakim pemeriksa yang mulia berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan gugatan dalam perkara ini, serta menjatuhkan suatu putusan sebagai berikut :

**Primair :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan harta-harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama Antara Penggugat dan Tergugat , yaitu berupa :
  - Sebidang Tanah berikut Bangunan Rumah terletak di Sinar Asih Jalan Semangka Gang Mandiri 5 RT/RW 18/05 Kelurahan Padang Serai Kecamatan kampung Melayu Kota Bengkulu, seluas 394 m2, tercantum an. IMAM TOHARI, SRI WIYATI, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00937, yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 09-02-2012, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00937, Sertifikat tanggal 30 – 04 - 2012.,Sertifikat tersebut Aslinya dalam Penguasaan Penggugat sedangkan Penguasaan Fisik dikuasai oleh Tergugat;
    - Sebelah Kanan berbatasan dengan rumah Aqirah ;
    - Sebelah Kiri berbatasan dengan rumah Bahri ;
    - Sebelah Depan berbatasan dengan Gang Mandiri 5 / Bedengan Inung
    - Sebelah Belakang berbatasan dengan Agusri





3. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian) ;
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Subsidiar :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya hadir dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan usaha damai tersebut mendapat respon yang positif dan baik dari pihak Penggugat/kuasanya serta oleh Tergugat ;

*Halaman 5 dari 9 putusan Nomor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat memohon untuk mencabut gugatan harta bersama yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor. 855/Pdt.G/2019/PA.Bn, tanggal 14 Oktober 2019, karena Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk membagi harta bersama mereka tersebut secara kekeluargaan di luar sidang tanpa melibatkan Pengadilan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat beragama Islam dan objek dalam perkara ini adalah sengketa dalam perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kemudian Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Bengkulu, berdasarkan pasal 86 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 157 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat maupun Tergugat berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini, dan perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bengkulu, karenanya formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha memberikan saran dan nasehat secara maksimal kepada Penggugat/kuasa Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk melanjutkan gugatan harta bersama, mengingat Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 orang anak, dan nasehat majelis Hakim tersebut mendapat respon serta tanggapan yang positif dan baik oleh Penggugat dan Tergugat dan kedua belah pihak sudah sepakat untuk membagi

*Halaman 6 dari 9 putusan Nomor*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama mereka tersebut secara kekeluargaan di luar sidang tanpa melibatkan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat/kuasanya memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatan harta bersamanya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan nomor 855/Pdt.G/2019/PA.Bn, tanggal 14 Oktober 2019 kembali, karena Penggugat dan Tergugat sudah secepat akan membagi harta bersama mereka tersebut secara kekeluargaan di luar sidang tanpa melibatkan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat/kuasanya untuk mencabut perkaranya sementara Tergugat belum lagi memberikan jawaban, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pencabutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, sesuai ketentuan Pasal 271 Rv dan sejalan pula dengan ketentuan dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II edisi revisi tahun 2014 hal 73 pada angka 4;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk mengisi kekosongan hukum dan kepentingan serta ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan atas keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu perkara permohonan gugatn harta bersama Penggugat dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan gugatan harta bersama Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 7 dari 9 putusan Nomor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 855/Pdt.G/2019/PA.Bn. dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 *Masehi*, bersamaan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awal 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Yusnizar** sebagai Ketua Majelis, serta **Asymawi, SH** dan **Drs. Dailami**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sarmia Riagusni, S.H, M.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Asymawi, SH**

**Dra. Hj. Yusnizar**

Hakim Anggota,

**Drs. Dailami**

Panitera Pengganti,

**Sarmia Riagusni, S.H.M.H.I**

*Halaman 8 dari 9 putusan Nomor*



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp 125.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. <u>6.000,00</u>

Jumlah Rp.241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah ).-